



PUTUSAN

Nomor 06 /Pdt.G/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SOPAN SOPIAN,** : Umur ± 46 Tahun, lahir di Dompu tanggal 10 November 1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di RT/RW 013/007 Dusun Wera, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu NTB, yang selanjutnya disebut sebagai:-----
----- PENGGUGAT I ----- ;
2. **USMAN,** : Umur ± 53 Tahun, lahir di Dompu tanggal 30 Oktober 1965, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di RT/RW 009/005 Dusun Dorebara Selatan Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT II -----;
3. **TAMRUJIN,** : Umur ± 51 Tahun, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di RT/RW 004/002 Dusun Poyu Dua Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT III -----;
4. **ST. ASIAH,** : Umur ± 53 Tahun, lahir di Dompu tanggal 27 Juli 1965, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT/RW 011/006 Dusun Dorebara Selatan Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, NTB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
----- PENGGUGAT IV -----;
5. **ISMAIL,** : Umur ± 49 Tahun, lahir di Dompu tanggal 19 November 1969, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, beralamat di RT/RW
016/010 Dusun Tente Desa Dorebara
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
NTB, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai : ----- PENGGUGAT V -----;

Dalam hal ini masing-masing Penggugat memberikan kuasa kepada sdr.
MUKTAMAR, SH., ADVOKAT/Konsultan Hukum pada Law Office Mukhtar
& Associates, beralamat di Jl. Pinus No 11 Kelurahan Dorotangga Dompu
NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-0049.MTR.Ass.03.2018,
tertanggal 08 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PARA PENGGUGAT -----

Lawan

Kepala Desa Dorebara : beralamat di Jalan lintas Mbawi Km. 05 Desa
Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----
-----TERGUGAT -----

Dan

Kepala Kantor Kecamatan Dompu:beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 13
Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
Tlpn. (0373) 22038, untuk selanjutnya disebut
sebagai:----- TURUT TERGUGAT I;

**Kepala Kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)**; beralamat
di jalan Soekarno Hatta No. 59 Dompu, untuk
selanjutnya disebut sebagai :-----
-----TURUT TERGUGAT II;

Bupati Dompu : beralamat di jalan Beringin No. 1 Dompu,
untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
----- TURUT TERGUGAT III;

Dalam hal ini untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai :-----
-----PARA TURUT TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 13 Maret 2018 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu. dengan perbaikan gugatan tanggal 26 April 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DOREBARA No : 100/510/XI/2013, tertanggal 01 November 2013; Bahwa PARA PENGGUGAT diangkat sebagai perangkat desa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR; 100/510/XI/2013 dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) seabagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2010 tentang tata Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Pesa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 17);

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, sama dengan masa jabatan kepala Desa

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 tahun 2011 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 12 ayat 3 menyebutkan "masa jabatan perangkat desa sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dan b adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau di pilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa merujuk pada Peraturan Daerah kabupaten dompu nomor 10 tahun 2012 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten dompu nomor 17 tahun 2011 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pada pasal 12 ayat 3" Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa dan dapat diangkat atau di pilih kembali melalui mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa TERGUGAT telah memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa berdasarkan surat Nomor : 140/3032/11/2018, tertanggal 27 february 2018 dengan perihal Pemberhentian dari PLT Perangkat desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan bukan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA;

Bahwa TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten dompu nomor 17 tahun 2011 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c serta pasal 14 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, dan f, di karenakan PARA TERGUGAT mendapatkan Surat Keputusan kepala Desa sebagai perangkat desa defenitif sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah kabupaten dompu nomor : 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA di undangkan dan di berlakukan;

Bahwa jikalau perbuatan TERGUGAT merujuk pada Peraturan Daerah kabupaten dompu nomor : 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, maka TERGUGAT telah melanggar pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c, pasal 25 ayat (2) huruf a, b, c dan d serta pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c ; Bahwa TERGUGAT tidak mematuhi surat edaran Nomor : 141/67/Pem/2018, tertanggal 23 Februari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Dompu (TURUT TERGUGAT I), pada poin 2 yang berbunyi " Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang tentang desa nomor 6 tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir sesuai dengan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, yang diangkat tahun 2011 berakhir tahun 2017, yang diangkat tahun 2012 berakhir tahun 2018, dan yang diangkat tahun 2013 berakhir tahun 2019;

Bahwa TERGUGAT tidak mematuhi surat rekomendasi nomor 141/64/Pem/2018, tertanggal 21 februari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Dompu (TURUT TERGUGAT I), yang pada intinya merekomendasikan hanya 5 orang perangkat desa baru yang telah memenuhi persyaratan, serta tidak ada rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama karena masa jabatannya berakhir tahun 2019;

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mematuhi surat edaran serta surat rekomendasi yang di keluarkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku atasan dari TERGUGAT, maka sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT menyalahi Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa Pasal 26 ayat 1, ayat 2. ayat 3. ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi :"

- 1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- 2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Persyaratan calon;
 - b. Mekanisme pengangkatan;
 - c. Masa jabatan;
 - d. Kedudukan keuangan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. larangan; dan
 - g. mekanisme pemberhentian.

Bahwa TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT kuat dugaan syarat kepentingan serta diskriminatif, yang mana Kepala Dusun yang dalam Surat Keputusan kepala desa pengangkatan tahun 2013 bersamaan dengan PARA

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak di berhentikan oleh TERGUGAT dengan alasan masa jabatan Kepala Dusun 6 (enam) tahun;

Bahwa perbuatan tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 16 huruf e. f. g dan h yang berbunyi

- e. merugikan kepentingan umum. meresahkan sekelompok masvarakat. dan mendiskriminasikan warga atau golongan masvarakat lain;
- f. melakukan kolusi. korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau iasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bahwa TURUT TERGUGAT 1 selaku atasan langsung dari TERGUGAT tidak pernah memberikan teguran serta pembinaan kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis. sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa Pasal 102 "Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2). meliputi :"

- a. memfasilitasi penvusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendavagunaan asset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upava penvelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas. fungsi. dan kewaiiban lembaga kemasvarakatan;
- i. memfasilitasi penvusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keriasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdavaan masvarakat desa;
- l. memfasilitasi keriasama antar lembaga kemasvarakatan dan keriasama lembaga kemasvaraka tandengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasvarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasvarakatan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari tidak adanya pembinaan dan pengawasan sebagaimana BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN pasal 98. 99. 100. 101 dan pasal 102 peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Desa sehingga TERGUGAT berindak sewenang-wenang kepada PARA PENGGUGAT secara Melawan hukum;

Bahwa Upaya penyelesaian permasalahan ini telah PARA PENGGUGAT upayakan dengan berbagai cara, diantaranya bersurat ke BUPATI Dompu(TURUT TERGUGAT III), Bersurat ke Inspektorat Dompu, bersurat ke BPMPD Dompu(TURUT TERGUGAT II),Kepala Kantor Kecamatan Dompu(TURUT TERGUGAT I)serta hearing dan dengar pendapat di aula kantor Dewan perwakilan rakyat Dompu tapi hasilnya masih nihil sampai gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini PARA PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Dompu;

Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas maka sudah sepatutnya perbuatan yang di lakukan oleh TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa adalah perbuatan yang melawan hukum, dan cacat administrasi;

Bahwa TERGUGAT pernah berkata kasar serta mengusir PARA PENGGUGAT yang masuk kerja di kantor Desa Dorebara diantaranya mengatakan "kalian sudah saya pecat dan walaupun mau datang bekerja silahkan datang bawa meja dan kursi sendiri dan silahkan duduk di bawah pohon depan kantor desa saja";

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT merasa sangat tertekan baik secara psikis maupun psikologi, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa defenitif yang sah dengan masa kerja selama 6 (enam) tahun dan berakhir pada tahun 2019;

Bahwa akibat dari perbuatan PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT tidak mendapatkan lagi hak Insentive (Gaji) serta pendapatan lainnya dari desa karena di berhentikan sepihak secara melawan hukum yang di lakukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT merasa telah dirugikan baik secara moril maupun materiil:

a. Moril

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat merasa tidak tenang dalam beraktivitas karena memikirkan masalah ini. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari TERGUGAT secara tanggung renteng.

b. Materiil

1. Bahwa selain kerugian moril, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Materiil yaitu biaya pengurusan perkara ini yang harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT, sehingga sudah selayaknya TERGUGAT membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng.
2. Bahwa hak insentive PARA PENGGUGAT semenjak dikeluarkannya SK pemberhentian, sehingga sudah selayaknya TERGUGAT membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas pada saat yang ditentukan, maka kami mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari secara tanggung renteng. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa surat pemberhentian nomor 140/303/11/2018 yang di keluarkan oleh TERGUGAT cacat prosedur dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang defenitif sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor : 100/510/XI/2013, dengan masa jabatan 6 (Enam) tahun dan berakhir pada tahun 2019;
4. Menyatakan hukum bahwa surat pemberhentian nomor 140/303/11/2018 yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPPerdata;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.060,- (satu milyar rupiah) dan atau ganti rugi Materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat menghadap kuasanya sdr. H. Agus Bukhari, S.H., M.Si., H. Sudirman Hamid, M.Si., Hairuddin, S.H., Furkan, S.H., M.H., Andi Karsa, S.H., dan Dian Novitasari, S.H., serta Santoro Andi Wirawan, S.H., berdasarkan surat Tugas Nomor 188/35/KUM/2018, tertanggal 19 Maret 2018 dan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 540/507/DBR/III/2018, surat kuasa khusus nomor 141/122/Pem/2018, dan surat kuasa khusus Nomor 800/ 99 / DPMPD serta surat kuasa khusus nomor 188/34/KUM/2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

Eksepsi Kompetensi Absolut

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Desa Dorebara Nomor : 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Pit. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 27 Februari 2018.

Bahwa Surat Kepala Desa Dorebara Nomor : 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Pit. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 27 Februari 2018 adalah kategori perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk Surat atau Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (3) berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dimaksudkan adalah adanya pembagian atau pembedaan kewenangan peradilan dalam mengadili, memeriksa memutus perkara/sengketa di bidang hukum masing-masing, yakni Peradilan Umum mengadili, memeriksa dan memutus perkara Perdata dan Pidana, Peradilan Agama mengadili, memeriksa, memutus perkara khusus bagi orang Islam seperti perkara Perkawinan, perceraian, warisan dll, Peradilan Militer memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang Kemiiteran sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus mengadili, memeriksa dan memutus perkara di bidang Tata Usaha Negara.

Oleh karena objek perkara yang diajukan oleh penggugat adalah Surat Kepala Desa Dorebara Nomor: 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Pit. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram bukan Pengadilan Negeri Dompu.

Berdasarkan dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III diatas patutnya yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara a quo

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(Nietontvankelijke Varklaardf NO).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa :

1. Bahwa setelah kami membaca secara teliti menyangkut dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dan PARA Turut Tergugat dalam Eksepsinya, Para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata berbunyi " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "
3. bahwa perlu di cermati bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara telah terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor **51 Tahun 2009 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**
4. Bahwa dengan demikian Eksepsi TERGUGAT dan PARA Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya DITOLAK.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sengketa mengenai kewenangan Absolut di dalam mengadili perkara incasu, sehingga berdasarkan Pasal 160 Rbg haruslah diambil keputusan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Dompu untuk mengadilinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Kepala Desa Dorebara Nomor : 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Plt. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Surat Kepala Desa Dorebara Nomor : 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Plt. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu



Kabupaten Dompu tanggal 27 Februari 2018 adalah kategori perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk Surat atau Keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 (3) berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Oleh karena objek perkara yang diajukan oleh penggugat adalah Surat Kepala Desa Dorebara Nomor: 140/ 303 / II / 2018, Perihal: Pemberhentian dari Plt. Perangkat Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram bukan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata berbunyi " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ";
- Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa terjadinya sengketa kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

" Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi ". Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan kewenangan/yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan : “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* “. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “ *Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “.-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan : “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara* “. Sedangkan dalam pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan : “ *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan segketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* “. Dan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 tahun 2009 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *keputusan tata usaha negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam angka 10 *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai TERGUGAT telah memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa berdasarkan surat Nomor : 140/303/II/2018, tertanggal 27 februari 2018 dengan perihal Pemberhentian dari PLT Perangkat desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan bukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Dompu nomor 17 tahun 2011 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c serta pasal 14 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, dan f, di karenakan PARA PENGGUGAT mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai perangkat desa defenitif sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah kabupaten dompu nomor : 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA di undangkan dan di berlakukan dan TERGUGAT tidak mematuhi surat edaran Nomor : 141/67/Pem/2018, tertanggal 23 Februari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Dompu (TURUT TERGUGAT I), pada poin 2 yang berbunyi “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang tentang desa nomor 6 tahun 2014, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir sesuai dengan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat tahun 2011 berakhir tahun 2017, yang diangkat tahun 2012 berakhir tahun 2018, dan yang diangkat tahun 2013 berakhir tahun 2019 serta TERGUGAT tidak mematuhi surat rekomendasi nomor 141/64/Pem/2018, tertanggal 21 februari 2018 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Dompu (TURUT TERGUGAT I), yang pada intinya merekomendasikan hanya 5 orang perangkat desa baru yang telah memenuhi persyaratan, serta tidak ada rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama karena masa jabatannya berakhir tahun 2019;-----

Meimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan apa yang dimohonkan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat dalam perkara a quo pada pokoknya adalah memperlakukan tentang perbuatan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai PLT Perangkat desa pada kantor pemerintahan Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat Nomor 140/303/II/2018, tertanggal 27 februari 2018 yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Dompu nomor 17 tahun 2011 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c serta pasal 14 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, dan f, di karenakan PARA PENGGUGAT mendapatkan SK sebagai perangkat desa defenitif sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor : 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA di undangkan dan di berlakukan, maka Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek mengenai subyek yang bersengketa dan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bahwa subyek yang bersengketa adalah orang atau Badan Hukum Perdata disatu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain ;-----

B. Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. A. Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini pihak Penggugat adalah orang pribadi (Penggugat) dan Tergugat yaitu Kepala Desa Dorebara, Turut Tergugat I Kepala Kantor Kecamatan Dompu dan Turut Tergugat II Kepala Kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) serta Turut Tergugat III Bupati Dompu selaku Pemerintah Kabupaten Dompu adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Dengan demikian mengenai kriteria Subyek yang berperkara adalah telah terpenuhi;-----

Ad. B. Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Para Penggugat dan pokok jawaban Tergugat tersebut, ternyata yang menjadi obyek sengketa di sini adalah tindakan Tergugat yang telah memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa berdasarkan surat Nomor : 140/303/II/2018, tertanggal 27 februari 2018 dengan perihal Pemberhentian dari PLT Perangkat desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Daerah kabupaten Dompu nomor 17 tahun 2011 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c serta pasal 14 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, dan f, di karenakan PARA PENGGUGAT mendapatkan SK sebagai perangkat desa defenitif sebelum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor : 2 tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA di undangkan dan di berlakukan;

Dengan demikian mengenai kriteria obyek yang berperkara adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah terpenuhinya kriteria subyek dan obyek dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan pasal 1 butir 12 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor Register : 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukum "bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Dompu, melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi pihak Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat dikabulkan, maka Pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 134 HIR/160 RBg dan peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2018, oleh kami, Suba'i, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, Tanggal 06 Juni 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.M. Nur Salam, S.H.

Suba'i, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK/Proses..... | Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp. 525.000,00; |
| 4. Pemeriksaan Setempat.... | Rp. -.....; |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,00; |
| 6. Redaksi..... | <u>Rp. 5.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. .616.000,00; |

(Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;